

## MODUS KEKERASAN DEBT COLLECTOR DALAM MENANGANI KREDIT MACET SEPEDA MOTOR

### *MODE OF VIOLENCE USED BY THE DEBT COLLECTORS AS A WAY IN DISCHARGING THE UNPAID CREDIT OF MOTORCYCLE*

Penulis1 (Ika Febrianti), Review1 (Nurul Hidayat, S.Sos. MUP)

Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
E-mail: [DPU@unej.ac.id](mailto:DPU@unej.ac.id)

#### Abstrak

Inovasi produk sepeda motor mengalami kemajuan dan gencarnya iklan produk sepeda motor menarik minat masyarakat untuk membeli. Didukung dengan kemudahan yang ditawarkan yaitu pembelian secara kredit. *Leasing* atau lembaga pembiayaan sepeda motor yang membiayai kredit sepeda motor nasabah bekerja sama dengan dealer. Banyaknya penawaran yang ditawarkan serta besarnya sikap konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, mengakibatkan masyarakat yang tidak sanggup membayar cicilan sepeda motor setiap bulannya dan menyebabkan kredit macet pembayaran cicilan sepeda motor. *Leasing* menugaskan *collector* untuk menagih tunggakan pembayaran kepada nasabah. Dalam penagihan cicilan kepada nasabah, seringkali *collector* mengalami kendala-kendala dilapangan. Untuk itu *collector leasing* meminta bantuan kepada pihak diluar atau pihak ketiga yaitu *debt collector*. *Debt collector* ialah orang bekerja sama dengan *collector* resmi *leasing* untuk mengatasi permasalahan kredit macet nasabah. *Debt collector* tidak terikat oleh suatu *leasing* tertentu, *debt collector* diperbantukan untuk mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor. Dalam melakukan penarikan sepeda motor nasabah, *debt collector* seringkali melakukan kekerasan terhadap nasabah.

**Kata Kunci** : Kredit Macet, *Debt Collector*, Kekerasan

#### Abstract

*Motorcycle product innovation has a good progress and advertising motorcycle products attract people to buy. It is supported by the easiest offered using credit purchases. Leasing or financing motorcycle loan customers working with dealers. The number of deals on offer as well as the magnitude of the consumptive attitude that is not matched with sufficient income communities, resulting in people who can not pay the mortgage motorcycle. Leasing collector assigned to collect delinquent payments for customers. In the customer installment billing, collectors often encounter obstacles on the ground. For the collector is leasing recourse to the official collector leasing to overcome the problems of bad credit customers. Debt collectors are not bound by a particular leasing, debt collector assigned to solve the problem of bad loans motorcycle. In withdrawing motorcycle customers, debt collectors often do violence to the customer.*

**Keyword**: *Bad credit, Debt Collector, Violence.*

#### Pendahuluan

Inovasi produk kendaraan bermotor dari waktu ke waktu telah mengalami kemajuan yang sangat pesat Para produsen sepeda motor berlomba-lomba menciptakan inovasi produk terbaru sepeda motor dengan berbagai macam inovasi terbaru serta para produsen sepeda motor kian meningkatkan kapasitas produksinya. Hal ini juga turut dipengaruhi oleh gencarnya iklan produk sepeda motor baru dari para produsen yang dibuat sedemikian menarik minat masyarakat untuk membelinya. Tingginya penawaran produk sepeda motor mengakibatkan daya beli masyarakat menjadi meningkat.

Hal ini juga didukung dengan kemudahan yang ditawarkan oleh para produsen dalam menarik minat pembeli, pembeli tidak harus membayar lunas pembelian sepeda motor, namun bisa juga dengan cara mencicil setiap bulannya (kredit) hingga jangka waktu tertentu. Para produsen sepeda motor bekerja sama dengan *leasing* atau lembaga pembiayaan. *Leasing* atau lembaga pembiayaan yang umumnya bekerja sama dengan produsen (dealer) sepeda motor yaitu Adira, FIF, WOM, BAF, Suzuki Finance serta Summit. Dimana pada tahap selanjutnya *leasing* atau lembaga pembiayaan tersebut yang akan membiayai pembelian kendaraan sepeda motor konsumen.

Pengertian kredit disini dapat diartikan seperti yang tertuang dalam Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992, yang berbunyi :

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pin jam–meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”

Kemudahan serta keringanan yang diberikan oleh pihak *leasing* membuat masyarakat terpengaruh dan bersikap konsumtif. Masyarakat mudah tergiur untuk membeli sepeda motor keluaran terbaru sesuai dengan keinginan mereka tanpa lebih dulu menghitung atau memikirkan cicilan sepeda motor. Sehingga membuat masyarakat menjadi konsumtif terhadap setiap barang atau kendaraan baru yang ditawarkan. Dengan banyaknya penawaran yang ditawarkan serta besarnya sikap konsumtif masyarakat yang tidak diimbangi dengan penghasilan masyarakat yang mencukupi, akibatnya banyak masyarakat yang tidak sanggup membayar cicilan sepeda mereka setiap bulannya. Didalam proses pembayaran angsuran sepeda motor sebagian dari nasabah ada yang menunggak pembayaran cicilan sepeda motor dan semakin hari semakin banyak pula nasabah atau kreditur yang bermasalah dalam pembayaran kredit sepeda motor.

Pada tahap awal pihak *leasing* memerintah *desk collector* untuk mengingatkan nasabah (debitur) kewajiban nasabah untuk membayar cicilan yang jatuh tempo. Namun apabila pada tahap ini nasabah masih saja belum membayar kewajiban mereka maka pihak *leasing* menugaskan *collector* mereka untuk menagih tunggakan pembayaran kepada nasabah, dalam hal ini tingkatan *collector* berdasarkan berapa lamanya tunggakan nasabah.

Di dalam upaya penarikan cicilan kepada nasabah (debitur), seringkali *collector* mengalami kendala-kendala atau hambatan-hambatan di lapangan. Banyak cara yang dilakukan nasabah (debitur) untuk menghindari dari kewajiban untuk membayar cicilan, seperti bersembunyi apabila ada *collector* datang ke rumah nasabah (debitur) untuk menagih, atau yang lebih parah lagi mereka menggadaikan sepeda motor mereka ke orang lain (pihak ketiga) yang biasanya tidak mengerti tentang persoalan kredit macet tersebut.

Tugas *collector* semakin berat karena sebagian besar debitur yang menunggak tidak mau membayar cicilan atau mengembalikan sepeda motor kepada pihak lembaga pembiayaan atau *leasing*, dan di sisi lain *collector* juga dikejar target untuk menagih para nasabah yang menunggak. Kurangnya *collector* resmi dari *leasing* sedangkan jumlah debitur yang menunggak semakin hari semakin banyak sehingga membuat *collector* kewalahan. Untuk itu *collector leasing* meminta bantuan kepada pihak di luar atau pihak ketiga yaitu *debt collector*

*Debt collector* adalah orang atau sekumpulan orang sebagai pihak ketiga yang dimintai jasanya oleh *leasing* untuk menagih utang atau kredit yang bermasalah dari

nasabahnya. Penggunaan jasa penagih utang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. (dalam [www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/](http://www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/))

*Debt collector* atau *eksternal*, oleh masyarakat Jember biasanya disebut dengan *tukang jabel*. *Tukang jabel* ialah orang bekerja sama dengan *collector* resmi *leasing* untuk mengatasi permasalahan kredit macet nasabah sepeda motor. *Tukang jabel* tidak terikat oleh suatu *leasing* atau lembaga pembiayaan tertentu. *Tukang jabel* bukan merupakan pekerja atau pegawai sebuah *leasing*, melainkan pekerja lepas. Hubungan yang terjalin antara *leasing* dan *tukang jabel* adalah hubungan kerjasama.

Ketika mendengar istilah *tukang jabel*, masyarakat berasumsi bahwa *tukang jabel* berperilaku kasar, garang, dan selalu memberikan ancaman atau penyitaan barang itulah *stereotype* yang terjadi di masyarakat. Di media koran maupun televisi masyarakat sering mendengar maupun melihat kejadian kekerasan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap debitur dalam mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor.

Dalam menangani permasalahan kredit macet sepeda motor *tukang jabel* bekerja secara berkelompok. Di dalam satu kelompok terdiri dari empat atau sepuluh orang. Di dalam melakukan pencarian sepeda motor *tukang jabel* melakukan pencarian sepeda motor bermasalah di pinggir jalan yang banyak dilalui oleh masyarakat atau tempat-tempat keramaian yang sering dikunjungi masyarakat seperti pasar atau pusat perbelanjaan. Didalam melakukan pekerjaan mereka sebagai *tukang jabel*, masing-masing dari mereka membawa buku tebal yang berisi data sepeda motor yang bermasalah dan target penarikan *tukang jabel* yang biasa disebut *Ejing*.

Kelompok-kelompok *tukang jabel* yang ada di Kabupaten Jember sekitar enam kelompok besar. Enam kelompok ini mempunyai tempat-tempat tertentu dalam melakukan pencarian sepeda motor yang bermasalah. Antara satu kelompok dengan kelompok yang lain tidak saling berkomunikasi hanya saling mengetahui saja. Setiap bulannya kelompok-kelompok *tukang jabel* berhasil menarik sepeda motor bermasalah untuk dikembalikan ke *leasing* sekitar 20 hingga 30 unit sepeda motor. Setiap unit sepeda motor yang berhasil dikembalikan kepada *leasing*, *tukang jabel* mendapatkan upah antara Rp.1.500.000,00 hingga Rp.2.000.000,00. Semakin banyak unit sepeda motor bermasalah yang berhasil ditarik oleh *tukang jabel* semakin banyak upah atau penghasilan yang didapatkan. Setiap bulannya *tukang jabel* mendapatkan penghasilan sekitar Rp.4.000.000,00.

Dalam menjalankan tugasnya, para penagih utang ini seringkali mengabaikan asas kesopanan dan kepatutan, bahkan tidak jarang menjurus ke arah premanisme. Kekerasan yang dilakukan oleh *tukang jabel* dalam penagihan hutang terhadap debitur juga disebabkan adanya sikap perlawanan dari nasabah dan tidak adanya iktikad baik debitur dalam penyelesaian tunggakan angsuran sepeda motor sehingga *tukang jabel* melakukan kekerasan agar

debitur benar-benar mau menyelesaikan tunggakan angsuran sepeda motor. Adanya tindakan perlawanan yang dilakukan oleh debitur maka juga mempengaruhi bagaimana *tukang jabel* dalam melakukan penagihan hutang terhadap debitur.

Pekerjaan sebagai *tukang jabel* sebenarnya bukan tanpa resiko, karena dalam menyelesaikan permasalahan kredit macet *tukang jabel* tidak memiliki perlindungan hukum dan pengakuan resmi dari pihak lembaga pembiayaan atau *leasing*. *Tukang jabel* memilih pekerjaan yang berisiko ini karena didasari oleh tuntutan ekonomi. Hal ini disebabkan rendahnya pendidikan yang mereka tempuh dan sulitnya mencari pekerjaan menjadi dasar untuk memilih pekerjaan sebagai *tukang jabel*.

### Tinjauan Pustaka

#### Tinjauan Tentang Kredit

Pengertian kredit menurut Undang-Undang Perbankan 1967 adalah penyediaan uang atau tagihan-tagihan yang dapat disamakan dengan itu berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain dalam hal mana pihak peminjam berkewajiban melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu.

Kredit macet adalah dimana kredit tidak dapat berjalan sebagaimana telah disepakati pada perjanjian kontrak kredit. Kredit dengan kolektibilitas macet ditambah dengan kredit-kredit yang memiliki kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet. Sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari 2 (dua) masa angsuran.

Menurut Mahmoeeddin (1995:49) ada beberapa gejala kredit macet ialah:

- a. Nasabah (debitur) mulai ingkar janji
- b. Nasabah (debitur) membuat laporan fiktif
- c. Nasabah (debitur) tidak terbuka
- d. Nasabah (debitur) menolak wawancara.

#### Tinjauan Tentang Debt Collector

*Debt collector* adalah orang atau sekumpulan orang sebagai pihak ketiga yang dimintai jasanya oleh perbankan dan lembaga keuangan untuk menagih utang atau kredit yang bermasalah dari nasabahnya. Penggunaan jasa penagih utang ini sudah sangat lazim, bahkan bisa dikatakan menjadi bagian tak terpisahkan dari industri perbankan dan lembaga keuangan. (dalam [www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/](http://www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba/))

#### Tinjauan Tentang Nasabah

Debitur adalah pihak yang berhutang ke pihak lain, biasanya dengan menerima sesuatu dari kreditur yang dijanjikan debitur untuk dibayar kembali pada masa yang akan datang. (Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur> ). Yang dimaksud dengan debitur adalah nasabah sepeda

motor secara kredit sedangkan kreditur ialah *leasing* atau lembaga pembiayaan.

#### Tinjauan Tentang Leasing atau Lembaga Pembiayaan

Leasing berasal dari bahasa Inggris “*to lease*” yang berarti menyewakan. Kegiatan pembiayaan dengan menyediakan barang modal baik dengan hak opsi (*finance lease*) maupun tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Hak opsi adalah hak untuk membeli objek sewa guna usaha setelah berakhirnya perjanjian berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama. ( dalam <http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/24/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian/>)

#### Tinjauan Tentang Kekerasan

Kekerasan struktural Menurut Galtung (dalam Susan, 2010:118), ketidakadilan yang diciptakan suatu sistem yang menyebabkan manusia tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya (*human needs*) merupakan konsep kekerasan struktural (*structural violence*). Kekerasan struktural dapat dikatakan sebagai kekerasan tidak langsung, yang bukan berasal dari orang tertentu, tetapi yang telah terbentuk dalam suatu sistem sosial tertentu. Kekerasan struktural sulit untuk dikenali karena telah terstruktur dan terorganisir.

Kekerasan struktural pada dasarnya bersifat statis dan tidak terlihat. Objek (sasaran) dari kekerasan struktural dapat dikatakan tidak merasakan adanya kekerasan ini. Kekerasan struktural memperlihatkan suatu stabilitas tertentu. Suatu jenis kekerasan yang menyatu dengan struktur sosial dapat dikatakan struktur-struktur sosial dapat berubah dalam waktu singkat, tetapi bisa juga tidak berubah dalam waktu secepat itu.

Mekanisme atau dapat dikatakan sebagai cara-cara yang dilakukan dalam kekerasan struktural, pelaku atau subjek tidak langsung melakukan kekerasan terhadap sasaran (objek) melainkan melalui perantara. Ada orang-orang yang bersedia melakukan tugas kekerasan tersebut, yang dalam permasalahan ini disebut dengan *debt collector*.

Kekerasan struktural terjadi karena adanya ketidaksamaan didalam distribusi kekuasaan. Ketidaksamaan ini mempunyai kemampuan luar biasa untuk tetap bertahan serta tidak terpengaruh oleh perubahan-perubahan yang terjadi. Mekanisme kekerasan struktural adalah gagasan pokok tentang *pelaku, sistem, struktur, kedudukan* dan *tingkat*. Pelaku-pelaku mencari sasaran-sasaran dan semuanya diorganisasi dalam sistem-sistem, dalam arti para pelaku saling berinteraksi. Semua sistem berinteraksi karena terikat kepada pelaku-pelakunya, kemudian bisa disebut sebagai suatu struktur. Dalam suatu struktur seorang pelaku bisa mempunyai derajat yang lebih tinggi dalam suatu sistem.

## Tinjauan Tentang Relasi Kekuasaan Dan Kekerasan

Menurut Weber (dalam Santoso, 2002:163) mendefinisikan kekuasaan sebagai kesempatan yang ada pada seseorang atau sejumlah orang untuk melaksanakan kemauannya sendiri dalam suatu tindakan sosial meskipun mendapat tantangan dari orang lain yang terlibat dalam tindakan itu.

Menurut French dan Raven (dalam Liliweri, 1997:250) telah menetapkan lima tipe kekuasaan yang mempengaruhi hubungan antarpribadi. Mengadaptasi skema kekuasaan untuk memperkuat kewenangan atasan terhadap bawahan. Kekuasaan itu dapat dimanipulasi sesuai dengan kondisi organisasi. Ada lima bentuk kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan memberikan ganjaran,
2. Kekuasaan menekan atau memaksa,
3. Kekuasaan karena keahlian
4. Kekuasaan karena referensi atau relasi pribadi,
5. Kekuasaan karena legitimasi.

## Tinjauan Tentang Kekerasan Dan Kekuasaan Dalam Perspektif Sosiologi Hukum

Pemikiran Marxis (dalam Cotterrell, 2012:153) tentang hubungan hukum dan kelas. Hubungan antara hukum dan stratifikasi sosial ialah hukum menggilas kaum miskin dan kaum kaya menguasai hukum. Determinan-determinan kekuasaan dan cara-cara hukum mengekspresikan dan menformalkan hubungan kekuasaan dalam masyarakat sangat kompleks. Hubungan esensial antara hukum dan kekuasaan terjadi khususnya dalam kontrol kekuasaan oleh hukum, hukum hanya sekedar senjata kekuasaan.

Ada beberapa kategori ancaman hukuman yang akan diterima *debt collector* sebagai pelaku kekerasan. Kategori berdasarkan dengan modus kekerasan yang dilakukan dan ancaman hukuman yang diterima oleh *debt collector*.

### 1. Kekerasan Ringan

Dalam kategori ini *debt collector* yang melakukan tindakan kekerasan berupa ancaman, pemaksaan intimidasi dan teror terhadap nasabah dapat dikategorikan sebagai tindakan yang tidak menyenangkan seperti yang tertuang dalam KUHP Pasal 335.

### 2. Kekerasan Sedang

*Debt collector* yang melakukan tindakan perampasan sepeda motor dan disertai ancaman kekerasan terancam hukuman seperti yang tertuang dalam KUHP Pasal 368.

### 3. Kekerasan Berat

Pada kategori ini dapat dikatakan kategori yang berat, karena modus kekerasan dalam kategori ini sudah berhubungan atau terjadi kontak fisik antara *debt collector* dan nasabah. Kontak fisik disini bisa mengakibatkan luka-luka atau bahkan kematian nasabah akibat tindakan *debt collector*. Ancaman hukuman yang tertuang dalam KUHP Pasal 354.

## Metode Penelitian

Proses pengumpulan informasi terhadap informan menggunakan *purposive sampling*. Pengumpulan data penelitian melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Untuk teknik keabsahan data dilakukan dengan cara *triangulasi* dengan *sumber* berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Miles dan Huberman seperti yang ditulis kembali oleh Sugiyono (2011:246), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Barulah diperoleh kesimpulan.

## Hasil dan Pembahasan

### 1. Karakteristik *Debt Collector*

Mayoritas pendidikan *tukang jabel* berpendidikan rendah, ada sebagian *tukang jabel* yang tidak mempunyai ijazah sekolah formal. Namun, ada juga *debt collector* yang memiliki ijazah atau pendidikan yang tinggi tetapi jumlahnya hanya sedikit.

Sebelum berkecimpung di dunia *tukang jabel* mayoritas mereka memiliki pekerjaan yang lain. Sebelum menjadi *tukang jabel* ternyata mereka sudah berkecimpung di dunia otomotif atau dunia *leasing* sepeda motor seperti menjadi *surveyor* dan *collector* sebuah *leasing*. Namun karena faktor-faktor tertentu seperti pemecatan atau pengurangan jumlah karyawan ada beberapa pekerja yang terpaksa diberhentikan oleh *leasing*. Para mantan pekerja *leasing* sebagian besar memilih menjadi *tukang jabel* karena mereka sudah paham dan mengerti mengenai seluk beluk masalah perkreditan sepeda motor. Selain mantan pekerja *leasing*, mereka yang bekerja sebagai *tukang jabel* yaitu orang yang bekerja diluar dunia otomotif. Terdapat juga orang-orang yang berkecimpung di dunia kriminalitas, seperti preman yang juga pada akhirnya menjadi *tukang jabel*. Biasanya mereka diajak rekan-rekan yang sudah menjadi *tukang jabel* untuk menjadi *tukang jabel*, hal ini dengan tujuan untuk membuat para nasabah *pengemplang* hutang takut kepada preman tersebut dilihat dari latar belakang dia sebagai preman dan ditunjang pula oleh penampilan yang menakutkan.

Beragam penampilan yang digunakan *tukang jabel*. Ada *tukang jabel* yang berpenampilan seram dengan tujuan untuk memberikan tekanan atau ketakutan terhadap nasabah yang *mengemplang* kredit sepeda motor.

Di dalam melaksanakan tugasnya yaitu mencari sepeda motor yang bermasalah, *tukang jabel* selalu berkelompok. Dalam suatu kelompok *tukang jabel* biasanya terdapat empat

sampai sepuluh orang, jumlah kelompok tergantung oleh kesepakatan anggota kelompok masing-masing.

Didalam melakukan pekerjaan mereka sebagai *tukang jabel*, masing-masing dari mereka membawa buku tebal yang berisi data sepeda motor yang bermasalah dan target penarikan *tukang jabel* yang biasa disebut *Ejing*. *Ejing* merupakan kumpulan data-data sepeda motor yang akan ditarik oleh *tukang jabel*. Didalam *ejing* terdapat data-data sepeda motor seperti merk sepeda motor, plat nomor, nomor rangka mesin serta nama *leasing*.

*Tukang jabel* tidak menerima gaji sebagaimana layaknya *collector leasing*. Jadi upah yang *tukang jabel* terima berdasarkan seberapa banyak unit sepeda motor yang berhasil *tukang jabel* tarik dari tangan nasabah (debitur). Penghasilan yang didapatkan oleh *tukang jabel* berdasarkan dari keberhasilan mereka menarik sepeda motor yang bermasalah untuk dikembalikan kepada *leasing*. Besarnya upah yang diberikan *leasing* berdasarkan kondisi dari sepeda motor yang berhasil ditarik oleh *tukang jabel*.

## 2. Signifikansi Posisi *Tukang jabel* Pada *Leasing*

### 2.1 Ketidakmampuan *Collector* Dalam Menangani Permasalahan Kredit Macet

Pihak *leasing* atau lembaga pembiayaan mengerahkan *collector* mereka untuk mengingatkan serta menagih dan menyelesaikan masalah kredit sepeda motor yang macet. Dalam tahap awal *desk collector* mengingatkan nasabah untuk membayar angsuran yang sudah jatuh tempo. Apabila telat dari empat hari jatuh tempo angsuran, nasabah tidak membayar angsuran sepeda motor, *leasing* menugaskan *collector baget 1* (c1) untuk menagih keterlambatan bulan pertama. Menginjak bulan kedua nasabah masih belum membayar kewajiban yaitu membayar cicilan sepeda motor, *leasing* menugaskan *collector baget 2* (c2) untuk menagih keterlambatan hingga bulan kedua. Bila hingga keterlambatan pada bulan ketiga nasabah belum membayar cicilan sepeda motor maka *leasing* kembali menugaskan *collector* yaitu *collector baget 3* (c3). Setelah lewat dari tiga bulan nasabah masih belum menjalankan kewajiban untuk membayar cicilan sepeda motor maka data keterlambatan akan masuk ke data WO (*Writte Off*). Data WO disini ialah data yang keluar dari sistem.

Banyaknya kendala-kendala dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh *collector* dalam menghadapi permasalahan kredit macet sepeda motor membuat *collector* kewalahan. Dan hal ini diperparah lagi dengan semakin banyaknya dan bertambahnya nasabah yang menunggak cicilan sepeda motor di setiap bulannya, sementara jumlah *collector* yang bekerja *leasing* juga terbatas membuat *collector* kewalahan dalam menangani permasalahan kredit macet. Akibat ketidakmampuan *collector* dalam menangani permasalahan tersebut, maka *collector* meminta bantuan kepada *debt collector*. *Debt collector* terbentuk atau ada karena ketidakmampuan *collector internal* untuk menangani permasalahan kredit macet sepeda motor. Penggunaan *tukang jabel* tersebut dianggap efisien, selain karena para *tukang jabel* tersebut

memang relatif mempunyai banyak waktu untuk pekerjaan lapangan yang tidak memerlukan tugas-tugas administrasi yang masih harus diemban oleh karyawan internal selain tugas menagih tadi, juga para *tukang jabel* lebih mempunyai keahlian khusus untuk menangani permasalahan kredit macet sepeda motor dibanding para *collector leasing*.

### 2.2 Penyelamat Aset Perusahaan

Kemunculan *tukang jabel* untuk membantu serta mengatasi permasalahan kredit macet sepeda motor sangat membantu kerja *collector* serta dapat menyelamatkan aset *leasing*.

Hubungan yang terjalin antara *tukang jabel* dengan *leasing* merupakan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan. Lembaga pembiayaan atau *leasing* memerlukan *tukang jabel* untuk menyelamatkan aset perusahaan agar sepeda motor tidak hilang dan dapat dikembalikan lagi kepada *leasing*, sementara *tukang jabel* memerlukan pekerjaan atau penghasilan dari hasil menarik sepeda untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

### 2.3 Upaya Praktis Penyelesaian Tanpa Menempuh Jalur Hukum

*Leasing* menggunakan jasa *tukang jabel* dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet sepeda motor serta untuk menyelamatkan aset perusahaan agar tidak hilang karena alasan praktis tanpa harus melalui jalur hukum. Seharusnya dalam upaya penyelesaian permasalahan tersebut pihak *leasing* dapat melaporkan permasalahan ini kepada pihak kepolisian atau pengadilan.

Pihak *leasing* hanya bisa memperdatakan permasalahan kredit macet sepeda motor nasabah, pihak *leasing* tidak bisa mempidanakan permasalahan kredit macet nasabah. Selain itu biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak *leasing* ketika memilih jalur hukum perdata cukup mahal dan hal ini tidak sebanding dengan nilai jual dari sepeda motor itu sendiri. Serta tidak efektifnya upaya jalur hukum karena memakan waktu yang lama dalam upaya penyelesaian permasalahan kredit macet sepeda motor, sehingga *leasing* menggunakan jasa *tukang jabel* untuk menyelesaikan permasalahan kredit macet sepeda motor. Upaya ini dianggap efektif karena *leasing* tidak harus berurusan dengan lembaga hukum.

Selain itu, penggunaan jasa *tukang jabel* tidak lain adalah untuk penyelamatan citra dan nama baik *leasing* dimata hukum. Semakin banyak pengaduan atau pelaporan *leasing* kepada pihak kepolisian atau pengadilan hanya akan memperburuk citra *leasing*. *Leasing* dianggap tidak mampu menangani permasalahan-permasalahan yang timbul antara pihak *leasing* dan nasabah.

## 3. Faktor Sosial Dan Kelembagaan Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Penanganan Kredit Macet

### 3.1 *Leasing* Terlalu Mengejar Target

*Leasing* sebagai perusahaan yang bergerak dibidang keuangan, antara lain mempunyai prinsip *profitability*. Makin besat keuntungan yang diperoleh, tentu saja makin

baik bagi *leasing* tersebut dimata pemilik saham dan para karyawannya. *Leasing* terlalu mengejar target keuntungan dengan cara menyalurkan sebanyak mungkin dana kepada nasabah antara lain dalam bentuk kredit sepeda motor.

Adanya ketentuan atau target yang harus dipenuhi *surveyor* serta adanya iming-iming bonus apabila *surveyor* dapat melebihi target yang telah ditentukan oleh *leasing*, dalam menjalankan pekerjaan membuat seorang *surveyor* terkadang melakukan tindakan yang kurang baik. Terkadang didalam melaksanakan tugasnya, *surveyor* tidak terlalu melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. *Surveyor* terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit nasabah guna memenuhi target *leasing*. Hal ini dilakukan selain untuk memenuhi target yang dibebankan perusahaan terhadap *surveyor*, juga untuk mendapatkan bonus yang akan diberikan *leasing* apabila melebihi dari jumlah target yaitu berupa gaji insentif yang lebih besar.

Imbas dari tingginya target yang yang ditentukan *leasing* dan *surveyor* yang menomor duakan analisis kredit yang tajam atas permohonan kredit nasabah, timbul masalah akibat tindakan tersebut. Karena dari awalnya sudah banyak kecacatan nasabah yang sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan kredit sepeda motor. Akibat hal tersebut banyak masalah yang timbul akibat tindakan *surveyor*. Banyak nasabah yang dikemudian hari menunggak cicilan atau tidak membayar kewajiban untuk melunasi kredit sepeda motor.

### 3.2 Prilaku Wanprestasi Nasabah (Debitur)

Didalam melakukan pencarian dan penarikan sepeda motor dijalan, *tukang jabel* acap kali terdapat gesekan antara *tukang jabel* dengan nasabah sepeda motor yang bermasalah. Di satu sisi *tukang jabel* menarik sepeda motor untuk mendapatkan pembayaran atas hasil kerjanya, sedangkan nasabah mempertahankan sepeda motornya agar tidak ditarik oleh *tukang jabel*. Dan tak jarang hal ini menimbulkan konflik atau bahkan ada unsur kekerasan didalam proses penarikan sepeda motor yang bermasalah. Nasabah acapkali selalu berkelit atau menghindari apabila diminta pertanggung jawaban atas permasalahan kredit sepeda motor. Untuk melindungi sepeda motor agar tidak ditarik oleh *tukang jabel*, nasabah melakukan segala upaya atau terkadang nasabah yang turut menciptakan masalah. Sebaliknya, dalam menghadapi nasabah *tukang jabel* cenderung tidak sabar untuk mencari jalan tengah atau berdiskusi dengan nasabah.

Untuk mengelabui *leasing* terkadang pihak nasabah yang menunggak angsuran mengganti plat nomor sepeda motor mereka dengan plat nomor palsu. Selain pemalsuan plat nomor sepeda motor, acapkali sepeda motor seringkali tidak berada ditangan pemohon kredit, melainkan sudah berpindah tangan kepihak ketiga yang tidak tahu menahu mengenai perjanjian kredit antara pihak nasabah dengan lembaga pembiayaan atau *leasing*. Mayoritas sepeda motor yang bermasalah yang sudah tidak berada ditangan pemilik pemohon kredit, biasanya oleh pemohon kredit digadaikan atau di jual kembali ke pihak ketiga.

### 3.3 Ketidakjelasan Identitas *Tukang Jabel*

Gesekan-gesekan yang kerap kali terjadi antara *tukang jabel* dan nasabah juga diakibatkan tidak jelasnya posisi *tukang jabel* didalam *leasing*. *Tukang jabel* bukan merupakan karyawan sebuah *leasing*, namun *tukang jabel* berani menarik sepeda motor nasabah di jalan. Nasabah mempertahankan sepeda motor karena adanya unsur perampasan dan kekerasan dari pihak *tukang jabel*. Selain itu *tukang jabel* tidak mempunyai surat resmi penarikan sepeda motor dari *leasing* melainkan hanya berdasarkan kepada data yang ada di *ejing*. Selain itu diakibatkan oleh tingkat pendidikan mayoritas *tukang jabel* yang dapat dikatakan rendah. Pendidikan yang rendah membuat *tukang jabel* cenderung untuk berfikir pendek dalam mengambil tindakan dalam menangani nasabah. Rendahnya tingkat intelegensia *tukang jabel* dan korelasi lemahnya moralitas dari *tukang jabel* membuat *tukang jabel* berpikir pendek dan tidak memikirkan dampak dari tindakan yang mereka lakukan seringkali menimbulkan gesekan antara nasabah dan *tukang jabel* yang berujung kepada kekerasan *tukang jabel* terhadap nasabah.

Ketidakjelasan identitas dari *tukang jabel* itu sendiri membuat posisi *tukang jabel* rentan dimata hukum. Lemahnya perlindungan hukum yang melindungi *tukang jabel* membuat *tukang jabel* rentan terhadap resiko yang bergesekan dengan hukum. Selain itu tidak adanya pengakuan secara resmi dari pihak *leasing* yang mengakui bahwa *tukang jabel* tersebut merupakan karyawan mereka untuk menangani kredit macet sepeda motor. Adanya tekanan-tekanan yang diterima baik secara terlihat maupun tersembunyi oleh *tukang jabel* dari pihak *leasing* membuat *tukang jabel* sadar atau tidak sadar melakukan tindak kekerasan kepada nasabah yang menunggak angsuran bulanan mereka. Karena secara ekonomi, *tukang jabel* sangat bergantung terhadap *leasing*.

### 4. Mekanisme Eksekusi Sepeda Motor Bermasalah Oleh *Tukang Jabel*

Sebelum melakukan penarikan sepeda motor, *tukang jabel* selalu melakukan identifikasi terlebih dahulu. Identifikasi ini dimaksudkan untuk menyakinkan bahwa sepeda motor tersebut merupakan sepeda motor bermasalah yang harus ditarik untuk dikembalikan kepada pihak *leasing*. Proses penarikan sepeda motor yang dilakukan oleh *tukang jabel* selalu melibatkan beberapa orang *tukang jabel* yang tergabung dalam satu kelompok. *Tukang jabel* juga harus memperhatikan kondisi lingkungan di sekitar mereka melakukan penarikan. Apabila ditempat ramai atau banyak dilalui kendaraan, *tukang jabel* biasanya hanya melakukan pengamatan atau pencarian sepeda motor saja. Apabila dirasa cocok dan sesuai dengan data keterlambatan baru mereka melakukan penarikan. Biasanya dalam kondisi ramai mereka hanya mengikuti nasabah hingga ketempat yang sepi setelah itu dicegat dan diberhentikan. *Tukang jabel* juga melihat target sasaran penarikan mereka, *tukang jabel* melakukan penilaian apakah target sasaran penarikan sepeda motor tersebut akan melawan atau memberontak jika sepeda motor yang sedang dibawa apabila ditarik oleh *tukang jabel*

target akan melawan atau tidak. Dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap konsumen, *tukang jabel* juga melihat keadaan sekitar. *Tukang jabel* berani melakukan kekerasan disaat keadaan atau lingkungan sekitar tempat penarikan dalam kondisi sepi atau aman untuk melakukan kekerasan.

Mekanisme terakhir untuk mengamankan posisi *tukang jabel* dalam melakukan tindakan kekerasan terhadap nasabah ialah *tukang jabel* bekerja sama dengan pihak aparat yang berwenang atau polisi disetiap kasus yang mereka hadapi.

## 5. Bentuk-Bentuk Kekerasan *Tukang Jabel*

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh *tukang jabel* dalam melakukan penarikan sepeda motor yang bermasalah dapat dibedakan menjadi tiga bagian yaitu kekerasan yang dapat dikategorikan ringan, sedang dan berat. Kategori tingkatan kekerasan berdasarkan olahan serta temuan dilapangan pada saat peneliti melakukan penelitian serta berdasarkan ancaman hukuman pidana dalam melakukan tindakan kekerasan

### 5.1 Kekerasan Ringan

Hal pertama yang dilakukan oleh *tukang jabel* didalam melakukan proses penarikan yaitu melakukan pembicaraan dengan pembawa sepeda motor, apabila cara tersebut dirasa tidak berhasil atau pembawa sepeda motor melakukan perlawanan atau tidak mau menyerahkan sepeda motor kepada *tukang jabel* maka *tukang jabel* melakukan tekanan-tekanan kepada pembawa sepeda motor. Tekanan-tekanan yang dilakukan *tukang jabel* bertujuan untuk membuat ketakutan dan memberi rasa tertekan pemilik sepeda motor agar menyerahkan sepeda motor kepada *tukang jabel*. Tekanan-tekanan yang dilakukan oleh *tukang jabel* dapat disebut dikategorikan kekerasan yang ringan. Karena kekerasan yang dilakukan oleh *tukang jabel* bersifat kekerasan psikis.

Kekerasan psikis ialah yaitu kekerasan yang dilakukan dengan memberi tekanan kepada rohani sasaran (obyek) sehingga mengakibatkan tekanan psikis kepada nasabah. Kekerasan psikis yang dilakukan oleh *tukang jabel* terhadap nasabah antara lain seperti berkata kasar dan membentak-bentak nasabah, memberikan ancaman atau intimidasi, serta meneror nasabah.

Tekanan-tekanan psikis inilah yang banyak digunakan oleh *tukang jabel* untuk membuat nasabah merasa ketakutan dan akhirnya mau menyerahkan sepeda motor mereka. Dan didukung dengan penampilan *tukang jabel* yang notabene identik dengan berwajah seram, kulit hitam, berbadan besar serta memakai aksesoris-aksesoris yang berbau premanisme seperti berambut panjang, bertato, memakai anting-anting.

### 5.2 Kekerasan Sedang

Proses penyelesaian permasalahan kredit macet sepeda motor antara *tukang jabel* dan nasabah tidak menmmui kesepakatan serta nasabah tidak mau menyerahkan sepeda motor atau tidak mau menyelesaikan permasalahan kredit

sepeda motor dengan pihak lembaga pembiayaan atau *leasing*. *Tukang jabel* mencari jalan pintas agar cepat terselesaikan permasalahan kredit sepeda motor dengan nasabah, yaitu dengan cara melakukan penarikan atau perampasan sepeda motor nasabah. Dalam hal ini *tukang jabel* melakukan penarikan tanpa persetujuan dari nasabah, sepeda motor nasabah langsung diambil. Perampasan sepeda motor yang dilakukan oleh *tukang jabel* dapat dikatakan melanggar hukum karena mengambil sepeda motor tanpa persetujuan pemilik sepeda motor serta membuat nasabah atau korban perampasan menderita dan mengalami kerugian yaitu kehilangan harta benda yaitu sepeda motor.

### 5.3 Kekerasan Berat

Apabila dari semua tindakan-tindakan yang dilancarkan *tukang jabel* tidak menemui jalan keluar untuk penyelesaian permasalahan kredit sepeda motor, *tukang jabel* melancarkan jurus terakhir mereka yaitu dengan melakukan kekerasan yang terbilang berat. Kekerasan berat disini biasanya berhubungan dengan kontak fisik atau adu fisik antara *tukang jabel* dan pemilik kendaraan bermotor dapat dikatakan sebagai kekerasan fisik. Kekerasan fisik dapat diartikan sebagai kekerasan yang dilakukan pada tubuh atau jasmani manusia sehingga sasaran (objek) tersakiti. Kekerasan fisik yang sering dilakukan oleh *debt collector* adalah pemukulan, adu fisik (berkelahi), penabrakan dengan secara sengaja kepada nasabah yang sedang mengendarai sepeda motor.

Kontak fisik disini dapat diartikan seperti pemukulan atau bahkan perkelahian antara *tukang jabel* dengan nasabah. Dalam melakukan kontak fisik dengan nasabah, *tukang jabel* juga melihat situasi dan kondisi sekitar serta *tukang jabel* juga melihat seberapa besar serangan balik yang akan dilakukan oleh nasabah. Biasanya dalam melakukan pemukulan atau bahkan perkelahian *tukang jabel* melakukan secara bersama-sama dengan anggota kelompok.

## 6. Upaya Penyelesaian Permasalahan Antara *Tukang Jabel* dengan Nasabah

Setelah melakukan serangkaian perdebatan serta tindakan-tindakan yang dilakukan oleh *tukang jabel* terhadap nasabah, ada upaya untuk menyelesaikan atau mengakhiri permasalahan tersebut. Dalam melakukan upaya penyelesaian ini setiap *tukang jabel* menyelesaikan secara berbeda. Ada yang membawa pemilik sepeda motor untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di *leasing*. Namun ada pula yang merampas sepeda motor untuk langsung diserahkan kepada *leasing*.

Namun terkadang *tukang jabel* berlaku semena-mena terhadap nasabah. Hal ini dengan cara merampas atau mengambil secara paksa sepeda motor nasabah dan menyerahkan kembali kepada pihak *leasing* tanpa menyertakan nasabah sebagai pemilik sepeda motor. Bagi nasabah yang mengetahui bahwa setiap sepeda motor yang ditarik dan dikembalikan kepada *leasing*, nasabah mendapatkan ganti rugi dari penarikan sepeda motor

tersebut. Nilai ganti rugi tergantung dari berapa uang muka, jumlah cicilan angsuran yang sudah dibayarkan serta tunggakan cicilan yang belum dibayarkan. Namun pada kenyataannya sebagian besar para nasabah tidak mengetahuinya. Adanya ganti rugi tersebut.

### Kesimpulan

Modus kekerasan yang dilakukan oleh *tukang jabel* karena disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu berasal dari pihak *leasing*, nasabah maupun dari *tukang jabel* itu sendiri. Pertama adanya target dari pihak *leasing* kepada *surveyor* dalam mensurvei dan menyetujui permohonan kredit calon nasabah. Adanya target yang harus dipenuhi *surveyor*, didalam melaksanakan tugasnya, *surveyor* tidak terlalu melihat persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit. *Surveyor* terlalu cepat atau dengan mudahnya menyetujui permohonan kredit nasabah guna memenuhi target *leasing*, sehingga banyak calon nasabah yang tidak memenuhi persyaratan kredit mendapatkan fasilitas kredit. Mudah-mudahan *surveyor* meloloskan permohonan kredit nasabah mengakibatkan kecacatan nasabah hingga menimbulkan permasalahan kredit macet. Dalam hal ini banyak nasabah yang melakukan tindakan-tindakan wanprestasi guna menghindari kewajiban dalam menyelesaikan kewajiban membayar cicilan. Banyak cara nasabah untuk mengelabui *tukang jabel* agar sepeda motor mereka tidak ditarik, hal-hal seperti inilah yang terkadang menyulutkan kemarahan dan kekerasan dari pihak *tukang jabel* terhadap nasabah seperti menghindar saat ditagih, membuat plat nomor palsu serta menjual lagi atau menggadaikan sepeda motor kepada pihak ketiga. Selain itu tidak adanya kejelasan mengenai identitas *tukang jabel*, dalam hal ini *tukang jabel* merupakan pihak ketiga atau pihak luar yang diperbantukan *leasing* guna menangani permasalahan kredit macet sepeda motor, dalam melakukan eksekusi penarikan *tukang jabel* tidak mempunyai surat penarikan resmi dari *leasing*. Nasabah dalam hal ini melindungi sepeda motor mereka karena dianggap perampasan.

Adanya faktor-faktor pemicu kekerasan membuat *tukang jabel* melakukan modus kekerasan guna menyelesaikan permasalahan kredit macet. Modus kekerasan yang dilakukan oleh *tukang jabel* dapat dikategorikan yaitu kekerasan ringan, kekerasan sedang dan kekerasan berat. Kekerasan ringan yaitu kekerasan dalam bentuk kekerasan psikis seperti dibentak, ancaman, berkata kasar, intimidasi, serta teror. Kekerasan sedang yaitu kekerasan yang disertai dengan perampasan barang yaitu sepeda motor, dalam hal ini selain mengalami kekerasan nasabah juga mengalami kerugian. Kekerasan berat disini yaitu kekerasan yang berhubungan dengan fisik seperti perkelahian, pemukulan dan penabrakan sepeda motor secara sengaja.

### Ucapan Terima Kasih

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan jurnal yang berjudul Modus Kekerasan *Debt Collector* Dalam Menangani Kredit Macet Sepeda Motor di Kabupaten Jember. Jurnal ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) pada Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Penyusunan jurnal ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Nurul Hidayat, S.Sos. MUP selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan perhatian dalam penulisan jurnal ini;
2. Bapak Drs. Sulomo, SU dan Baig Lily Handayani, S.Sos. M.Sosio yang telah memberikan masukan dan pengarahan kepada penulis.
3. Para informan yang telah membantu penulis dalam proses penelitian.

### Daftar Pustaka

#### Buku

- Cotterrell, Roger. 2012. *Sosiologi Hukum*. Bandung: Nusa Media
- Dhiringantoro, Donny. 2011. *5 CM*. Jakarta: PT. Gramedia
- Mahmoeddin, As. 1995. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta: PT Midas Surya Grafindo.
- Moleong, J. Lexy. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Liliweri, Alo. 1997. *Sosiologi Organisasi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Lubis, Mochtar. 1988. *Menggapai Dunia Damai*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman. 2009. *Teori Sosiologi*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Santoso, Thomas. 2002. *Teori-Teori Kekerasan*. Jakarta: Galia Indonesia
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, cv.
- Suharno. 2003. *Analisa Kredit*. Jakarta: Djambatan.
- Susan, Novri. 2010. *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Universitas Jember. 2011. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Jember*. Jember: Jember University Press.

#### Perundang-Undangan

- Pasal 1 angka 12 Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Menteri Keuangan nomor 1169/KMK.01/1991
- KUHP Pasal 335
- KUHP Pasal 368
- KUHP Pasal 354

### Pustaka Acuan dari Internet

- Choir, 2011. Debt Collector, Budaya Berutang dan Bahaya Riba ([www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba](http://www.zonaekis.com/debt-collector-budaya-berutang-dan-bahaya-riba)) [07 Februari 2012 ]
- Debt Collector. (<http://purbantoro.wordpress.com/2008/11/13/debt-collector/advertisement>) [22 Februari 2012]
- Dachlan, Akbar Nikmatullah. 2005. Kekerasan oleh Negara di Bidang Pendidikan. ([theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/antoni-us-wiwan-koban/123-kekerasan-struktural-oleh-negara-di-bidang-pendidikan](http://theindonesianinstitute.com/index.php/publikasi/artikel-opini/antoni-us-wiwan-koban/123-kekerasan-struktural-oleh-negara-di-bidang-pendidikan)) [25 Februari 2012]
- (<http://eljinjizy.wordpress.com/2010/07/11/karl-marx-max-weber-dan-negara/>) [14 Maret 2012]
- Pengertian Kekerasan. (<http://asiaaudiovisualra09.gunawawibisono.wordpress.com/2009/07/05/pengertian-kekerasan>) [15 Maret 2012]
- Apa Saja Tugas Seorang Debt Collector? (<http://www.infobanknews.com/2011/04/apa-saja-tugas-seorang-debt-collector/>) [10 Desember 2012]
- ([http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Jember](http://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Jember)) [05 Januari 2013]
- Debitur - Wikipedia bahasa Indonesia (<http://id.wikipedia.org/wiki/Debitur>) [12 Mei 2013]
- (<http://dahlanforum.wordpress.com/2009/04/24/leasing-sewa-guna-usaha-pengertian/>) [12 Mei 2013]
- (<http://www.infobanknews.com/2011/04/apa-saja-tugas-seorang-debt-collector/>) [12 Mei 2013]

